



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

EKA OKTAVIA, bertempat tinggal di Jl. Salak Raya Nomor 204 C, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Block C no 04 RT/RW 30/06 Kel Sukarami, Kec. Selebar, Bengkulu.
Selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Bgl yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Salak Raya Nomor 294 C, RT 011, RW 004, Kelurahan Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
- b. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mendiang FAJRI sesuai dengan akta perkawinan Nomor; 61/03/04/2000, tanggal 08 Mei 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu
- c. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami telah dikarunia anak sebanyak 3 orang yaitu :
 1. Afifah Fareka , Lahir Pada Tanggal 01 Juli 2001

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Farruq Fajeka, Lahir pada tanggal 17 Januari 2004
3. Muti'ah Fareka, Lahir Pada tanggal 06 November 2008
4. Ammar Ramdhan Fajeka , 01 Oktober 2006
(dengan lampiran akta anak)
- d. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 02-01-2018 (dua Januari dua ribu delapan belas) di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Akta Kematian nomor 1771-KM-02012018-0002;
- e. Bahwa Pemohon dan keempat anak Pemohon memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atas nama pemilik EKA OKTAVIA, AFIFAH FAREKA, ACHMAD FARRUQ FAJEKA, MUTI'AH FAREKA, AMMAR RAMADHAN FAJEKA.
- f. Bahwa di dalam sertifikat tersebut tercantum nama pemilik sekarang yaitu EKA OKTAVIA, AFIFAH FAREKA, ACHMAD FARRUQ FAJEKA, MUTI'AH FAREKA, AMMAR RAMADHAN FAJEKA.
- g. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut guna kepentingan sekolah anak anak.
- h. Bahwa anak yang bernama ACHMAD FARRUQ FAJEKA berusia \pm 20 Tahun, AMMAR RAMADHAN FAJEKA berusia \pm 18 Tahun, MUTI'AH FAREKA berusia \pm 16 Tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap bidang tanah tersebut, maka sebagai orangtua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut.
- i. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan Izin menjual bagi anak-anak di bawah umur dari pengadilan di mana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon EKA OKTAVIA, untuk menjadi wali dan ijin jual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama MUTI'AH FAREKA, atas bidang tanah sertifikat hak milik (SHM)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atas nama pemilik EKA OKTAVIA, AFIFAH FAREKA, ACHMAD FARRUQ FAJEKA, MUTI'AH FAREKA, AMMAR RAMADHAN FAJEKA

3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy Surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Oktavia, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Farruq Fajeka dan Afifah Fareka, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dari Photo copy lalu diberi materai dan diberi tanda P-2;

3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Farruq Fajeka tertanggal 25 Maret 2004, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ammar Ramadhan Fajeka tertanggal 3 Juli 2013, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muti'ah Fareka tertanggal 3 Juli 2013, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Fajri S tertanggal 2 Januari 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Waris tertanggal 19 Desember 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Waris tertanggal Desember 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Kartu Keluarga Nomor 1771092812170009 atas nama kepala keluarga Eka Oktavia, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Nikah Nomor 61/03/04/2000 tanggal 7 Mei 2000, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 06036 Propinsi Bengkulu Kotamadya Bengkulu Kecamatan Muara Bangkahulu Desa Rawa Makmur Permai, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut:

1. REDHOTILAH, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahawa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang merupakan Kakak kandung Saksi yang bernama Fajri namun sudah meninggal;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Saksi/ suami pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya ngontrak rumah di daerah belakang Pondoh, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu; Afifah Fareka, Achmad Farruq Fajeka, Muti'ah Fareka, Ammar Ramdhan Fajeka;
- Bahwa Saat Kakak Saksi/ suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih Saksing;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Kakak Saksi/ suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan rumah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06036 seluas 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi),
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertipikat dari sebidang tanah dan rumah milik peninggalan almarhum Kakak Saksi/ suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Kakak Ipar Saksi/ Pemohon ingin menjual tanah dan rumah tersebut untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertipikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dari sebidang tanah tersebut yang sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

2. DESI FIRMASARI, K,S.Pd.I, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu sdr Fajri namun sudah meninggal;
- Bahwa Suami pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya ngontrak rumah di daerah belakang Pondoh, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu; Afifah Fareka, Achmad Farruq Fajeka, Muti'ah Fareka, Ammar Ramdhan Fajeka;
- Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih Saksing;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan rumah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06036 seluas 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi)
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertipikat dari sebidang tanah dan rumah milik peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin menjual tanah dan rumah tersebut untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang diketahui masih ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut yang sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dan ijin jual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama MUTI'AH FAREKA, atas bidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atas nama pemilik EKA OKTAVIA, AFIFAH FAREKA, ACHMAD FARRUQ FAJEKA, MUTI'AH FAREKA, AMMAR RAMADHAN FAJEKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdota menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Redhotilah dan Desi Firmasari. K,S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Redhotilah dan Saksi Desi Firmasari. K,S.Pd.I yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan istri dari Fajri.S berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 61/03/04/2000 (P.10), dari perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;

1. Afifah Fareka , Lahir Pada Tanggal 01 Juli 2001 (P.2)
2. Achmad Farruq Fajeka, Lahir pada tanggal 17 Januari 2004 (P.3)
3. Muti'ah Fareka, Lahir Pada tanggal 06 November 2008 (P.5)
4. Ammar Ramdhan Fajeka , 01 Oktober 2006 (P.4)

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Fajri S telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-02012018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana bukti P.6 dan meninggalkan ahli waris yaitu Eka Oktavia (Pemohon), Afifah Fareka, Achmad Farruq Fajeka, Muti'ah Fareka dan Ammar Ramdhan Fajeka sebagaimana bukti P.7 dan P.8);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Semasa hidupnya pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor. 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, atas nama pemilik Eka Oktavia, Afifah Fareka, Achmad Farruq Fajeka, Muti'ah Fareka, Ammar Ramadhan Fajeka;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut guna kepentingan sekolah anak-anak pemohon. Oleh karena bernama Muti'ah Farekamasih berusia \pm 16 Tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap bidang tanah tersebut, maka sebagai orangtua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muti'ah Fareka sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masih menduduki bangku sekolah, belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Muti'ah Fareka tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor. 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan tujuan untuk kepentingan sekolah anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdato jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Pemohon EKA OKTAVIA, untuk menjadi wali dan ijin jual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama MUTI'AH FAREKA, atas bidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 06036 terletak di daerah Kelurahan Rawa Makmur Permai,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atas nama pemilik EKA OKTAVIA, AFIFAH FAREKA, ACHMAD FARRUQ FAJEKA, MUTI'AH FAREKA, AMMAR RAMADHAN FAJEKA.

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Riza Noplaily,S.Kom. S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**RIZA NOPLAILY,S.KOM. S.H.M.H.
S.H.M.H.**

RATNA DEWI DARIMI,

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000.- |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000.-
Jumlah : Rp. 110.000.- (seratus sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)